

# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DI PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kabupaten Lampung Utara memperoleh pendapatan bersumber dari dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kotabumi;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait penerimaan dana non kapitasi oleh Puskesmas, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi yang diterima Puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**BAB  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat adalah UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan Puskesmas kepada pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
5. Dana non kapitasi Puskesmas adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada UPTD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) UPTD Puskesmas Kabupaten Lampung Utara yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis pelayanan yang pembayarannya melalui klaim non kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui kembali sesuai dengan kebutuhan setelah 1(satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian terhitung sejak tanggal ditetapkan.

## **BAB III PELAYANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana pada ayat (1) yang pembayarannya melalui klaim non kapitasi pelayanan JKN, meliputi:
  - a. pelayanan ambulans;
  - b. pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
  - e. rawat inap tingkat pertama;

- f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- g. pelayanan Keluarga Berencana (KB) berupa Metoda Operasi Pria (MOP)/vasektomi;
- h. pelayanan darah di Puskesmas.

#### **Pasal 4**

Penetapan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan atas persetujuan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dengan BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi yang dituangkan dalam nota kesepakatan.

### **BAB IV PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan klaim pembayaran pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Puskesmas secara langsung kepada BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi.
- (2) Pembayaran klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS kepada Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dengan melampirkan daftar Puskesmas penerima pembayaran sesuai dengan jumlah klaim yang telah disetujui oleh BPJS.
- (3) Pembayaran klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Puskesmas setelah dikurangi biaya Retribusi Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Besar Retribusi Daerah atas penerimaan Puskesmas dari klaim non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebesar 5 % dari total penerimaan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dan disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 7**


Dana non kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali oleh Puskesmas untuk biaya operasional Puskesmas dan pemeliharaan sarana pelayanan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	Kadis Kes	

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 15 - 8 - 2018

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 15 - 8 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**SAMSIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR...22